



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pelaku;  
Tempat Lahir : Demak ;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 6 Mei 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jepara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Pebruari 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan 22 April 2018 ;

Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan 4 Mei 2018 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 3 Juli 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum H. Agus Setiawan, S.H Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara (LKBHJ) alamat Jalan Kayu Tangan I Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa. tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor  
68/Pid.Sus/2018/PN Jpa. tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor

68/Pid.Sus/2018/PN Jpa. tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari  
sidang ;

Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum  
dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa  
dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan membaca bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada  
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini  
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Pelakuterbukti secara sah menyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu  
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk  
melakukan persetubuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2)  
jo Pasal 76D UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas  
Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Sholikhudin dengan pidana  
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa  
berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa  
tetap berada dalam tahanan ;
3. Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila  
tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selam 6 (enam)  
bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang kain jeans warna biru ;
  - 1 (satu) buah switer warna merah ;
  - Pakaian dalam lupa ;
  - 1 (satu) buah kerudung warna abu abu ;

Dikembalikan kepada saksi korban Qomariyah ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan  
hukuman ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa terdakwa Pelakupada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti pada bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017 dan 2018 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 dan 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Pelaku Desa Sendang Rt. 1 Rw. 2 Kec. Kalinyamatan Kab. Jeparadan bertempat di rumah kontrakan terdakwa Desa Krapyak Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan anak" yaitu Korban yang masih berumur 17 Tahun berdasarkan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Lukman, SH.MH sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Juli 2016. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya korban Korban dengan terdakwa Pelakusudah saling mengenal satu sama lain. Hubungan perkenalan tersebut dikarenakan korban Korban bekerja sebagai pelayan toko milik istri terdakwa yang berada di Desa Sendang Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara. Karena terdakwa dan korban sudah saling mengenal maka hubungan mereka menjadi akrab ;
- Bahwa kemudian pada suatu hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa Pelaku Desa Sendang Rt. 1 Rw. 2 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, terdakwa bersama dengan korban sempat ngobrol di ruang tengah, dari obrolan tersebut selanjutnya terdakwa memiliki niat untuk menyetubuhi korban Korban layaknya hubungan suami istri. Tidak lama kemudian terdakwa langsung mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan cara memegang/menarik tangannya akan tetapi ajakan terdakwa tersebut membuat korban sempat menolak dengan mengatakan "Aku emoh" (Aku tidak mau) ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penolakan tersebut membuat terdakwa langsung menyakinkan/menjanjikan korban dengan mengatakan “Mengko tak tanggung jawab, tak nikahi” (Nanti aku tanggung jawab, kamu aku nikahi). Dan saat terdakwa dan korban berada di dalam kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar serta menguncinya lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga dalam keadaan rebahan di atas tempat tidur ;
- Bahwa saat korban diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka/melepas baju dan celana Korban hingga dalam keadaan telanjang begitu juga pakaian yang dipakai oleh terdakwa dilepas olehnya. Kemudian terdakwa menindih tubuh korban sambil mencium bibir, meremas-remas payudara hingga alat kelamin penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan ke dalam alat kelamin vagina milik korban dengan gerakan keluar masuk sampai akhirnya alat kelamin penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan diluar vagina korban ;
- Bahwa setiap ada kesempatan terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan korban Korban dengan cara-cara yang sama seperti kejadian pertama serta dilakukan di beberapa tempat yang berbeda hingga kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di turut Desa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara terdakwa mengajak saksi korban Korban masuk kedalam kamar dengan mengatakan “ayo gawe adek” (ayo bikin adik) lalu terdakwa bersama saksi korban Korban masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban yakni alat kelamin penis terdakwa masuk ke dalam alat kelamin vagina milik korban dengan gerakan keluar masuk hingga akhirnya alat kelamin penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Korban di RSU RA Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU RA Kartini Jepara No:416/10/II/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Calvinus Mendrofa,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Tidak terdapat tanda - tanda kekerasan. Terdapat penyakit kelamin (*Condyloma Accuminata*) jengger ayam pada dinding vagina kiri dan terdapat luka lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam tiga dan sembilan, luka sampai dasar selaput dara pada arah jam enam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kemungkinan yang disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki – laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi). Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenar – benarnya dengan berdasarkan keilmuan saya, mengingat sumpah jabatan ;

Perbuatan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa Pelakupada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti pada bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada tahun 2017 dan 2018 atau setidaknya – tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 dan 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa PelakuDesa Sendang Rt. 1 Rw. 2 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara dan bertempat di rumah kontrakan terdakwa Desa Krapyak Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan perbuatan cabul dengan anak” yaitu Korban yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Lukman, SH.MH sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Juli 2016. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya korban Korban dengan terdakwa Pelakusudah saling mengenal satu sama lain. Hubungan pengenalan tersebut dikarenakan korban Korban bekerja sebagai pelayan toko milik istri terdakwa yang berada di Desa Sendang Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara. Karena terdakwa dan korban sudah saling mengenal maka hubungan mereka menjadi akrab ;
- Bahwa kemudian pada suatu hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa PelakuDesa Sendang Rt. 1 Rw. 2 Kec.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalinyamatan Kab. Jepara, terdakwa bersama dengan korban sempat ngobrol diruang tengah, dari obrolan tersebut selanjutnya terdakwa memiliki niat untuk menyetubuhi korban Korban layaknya hubungan suami istri. Tidak lama kemudian terdakwa langsung mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan cara memegang/menarik tangannya akan tetapi ajakan terdakwa tersebut membuat korban sempat menolak dengan mengatakan “Aku emoh” (Aku tidak mau) ;

- Bahwa penolakan tersebut membuat terdakwa langsung menyakinkan/menjanjikan korban dengan mengatakan “Mengko tak tanggung jawab, tak nikahi” (Nanti aku tanggung jawab, kamu aku nikahi). Dan saat terdakwa dan korban berada di dalam kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar serta menguncinya lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga dalam keadaan rebahan di atas tempat tidur ;
- Bahwa saat korban di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka/melepas baju dan celana Korban hingga dalam keadaan telanjang begitu juga pakaian yang dipakai oleh terdakwa dilepas olehnya. Kemudian terdakwa menindih tubuh korban sambil mencium bibir, meremas-remas payudara hingga alat kelamin penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan ke dalam alat kelamin vagina milik korban dengan gerakan keluar masuk sampai akhirnya alat kelamin penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan diluar vagina korban ;
- Bahwa setiap ada kesempatan terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan korban Korban dengan cara-cara yang sama seperti kejadian pertama serta dilakukan di beberapa tempat yang berbeda hingga kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di turut Kesa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara terdakwa mengajak saksi korban Korban masuk kedalam kamar dengan mengatakan “ayo gawe adek” (ayo bikin adik) lalu terdakwa bersama saksi korban Korban masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban yakni alat kelamin penis terdakwa masuk ke dalam alat kelamin vagina milik korban dengan gerakan keluar masuk hingga akhirnya alat kelamin penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Korban di RSUD Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Jepara No:416/10/II/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh dr. Calvinus Mendrofa, SpOG dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Terdapat penyakit kelamin (*Condyloma Accuminata*) jengger ayam pada dinding vagina kiri dan terdapat luka lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam tiga dan sembilan, luka sampai dasar selaput dara pada arah jam enam yang kemungkinan yang disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi). Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan keilmuan saya, mengingat sumpah jabatan ;

Perbuatan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 4(empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Qomariah binti Poniran ;

- Bahwa saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian hari dan tanggalnya lupa, bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Desa Sedang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ;
- Bahwa kejadian kedua dan seterusnya saksi lupa sampai kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 10 Oktober 1999 dan bekerja sebagai karyawan toko milik Terdakwa ;
- Bahwa pada kejadian pertama waktu itu istri Terdakwa sedang melahirkan di rumah sakit, waktu itu saksi tidak pulang ke rumah padahal biasanya saksi pulang kerumah, saksi tidak teriak minta bantuan karena takut ;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Terdakwa menarik tangan saksi, diajak ke kamar dan saksi menolak “aku emoh” (aku tidak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau) dan Terdakwa mengatakan "*mengko tak tanggung jawab, tak nikahi*" (nanti aku tanggung jawab, kamu aku nikahi) kemudian saksi dan Terdakwa berdua di dalam kamar, pintu ditutup dan dikunci oleh Terdakwa dari dalam ;

- Bahwa saksi kemudian didorong Terdakwa ke kasur lalu Terdakwa membuka baju dan celana saksi, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi dan mencium bibir kemudian memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan saksi mengeluarkan darah dari vagina ;
- Bahwa posisi Terdakwa ada diatas dan saksi di bawah dan di kamar tersebut ada penerangan lampu ;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa saksi bisa bekerja di toko milik Terdakwa karena kebetulan ada lowongan kerja lalu saksi melamar kerja ke istri Terdakwa tetapi sekarang saksi sudah tidak kerja lagi di toko Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggoda saksi sejak 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan bekerja disitu ;
- Bahwa di toko tersebut ada 7 (tujuh) orang karyawan tetapi karyawan lain tidak ada yang tahu ;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali tertangkap basah istri Terdakwa kemudian saksi dijambak rambutnya oleh istri Terdakwa ;
- Bahwa jarak persetubuhan pertama dan kedua 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi belum dinikahi oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum pernah datang ke rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menikahi saksi karena istri Terdakwa tidak mau saksi dinikahi Terdakwa secara resmi maunya nikah siri ;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebelum Oktober 2017 sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah bulan Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi ;
- Bahwa sekarang saksi tidak mau lagi dinikahi Terdakwa karena Terdakwa kesepakatannya berubah rubah ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti menstruasi awal Pebruari 2018 dan sekarang saksi hamil 11 (sebelas) minggu dimana saksi tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain Terdakwa ;
- Bahwa saksi berhenti menstruasi sejak melakukan persetubuhan yang ke – 6 (enam) dengan Terdakwa ;

## 2. Saksi Supriyatin binti Arifin ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Qomariah binti Poniran ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Qomariah binti Poniran sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa saksi Qomariah binti Poniran disenangi oleh bosnya yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Qomariah binti Poniran dan saksi Qomariah binti Poniran menangis, saksi Qomariah binti Poniran cerita kalau dia dilabrak istri Terdakwa pada bulan Pebruari 2018 ;
- Bahwa saksi Qomariah binti Poniran kerja di toko dari jam 14.00 WIB sampai jam 21.30 WIB ;
- Bahwa waktu disetubuhi saksi Qomariah binti Poniran berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa keadaan saksi Qomariah binti Poniran sekarang menjadi stres karena hamil ;
- Bahwa saksi telpon Terdakwa bulan Pebruari 2018 minta tanggung jawab atas perbuatannya tetapi Terdakwa tidak tanggung jawab, Terdakwa mau menikahi anak saksi tapi Terdakwa takut sama istrinya ;
- Bahwa dengan keadaan seperti itu saksi tidak terima dan kecewa apalagi para tetangga sudah tahu, sekarang saksi Qomariah binti Poniran tidak mau dengan Terdakwa ;

## 3. Saksi Safa'atun binti Sidiq ;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu saksi Qomariah binti Poniran;
- Bahwa saksi Qomariah binti Poniran dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan ;
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut dari orang – orang di pasar kalau saksi Qomariah binti Poniran disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada saksi Qomariah binti Poniran di rumah saksi, tapi saksi Qomariah binti Poniran tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bicara, kemudian saksi bilang kepada saksi Supriyatin binti Arifin ;

- Bahwa saksi Qomariah binti Poniran sekarang hamil 3 (tiga) bulan dan sudah diperiksa di bidan ;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah 1 (satu) kali tapi tidak ada perdamaian hingga keluarga saksi Qomariah binti Poniran lalu melaporkan ke polisi ;

#### 4. Saksi Joko Supeno bin Sukarman ;

- Bahwa saksi Qomariah binti Poniran adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi Qomariah binti Poniran dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan, saksi tahu masalah tersebut setelah saksi Qomariah binti Poniran bercerita kepada saksi ;
- Bahwa saksi Qomariah binti Poniran sekarang hamil akibat perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang lapor ke polisi minta keadilan dan saksi ikut hadir dalam pertemuan, awalnya Terdakwa mau bertanggung jawab, tapi setelah istrinya dipanggil, Terdakwa berubah tidak mau ;
- Bahwa sikap keluarga korban sekarang tidak terima dan sudah tidak mau menerima lagi Terdakwa, sudah telat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Qomariah binti Poniran sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa persetubuhan pertama pada hari lupa tanggal 2 Maret 2017 pukul 19.00 WIB di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa merayu saksi Qomariah binti Poniran ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Qomariah binti Poniran lahir tanggal berapa ;
- Bahwa saksi Qomariah binti Poniran sebagai mitra di toko Terdakwa di pasar Kalinyamatan dan yang menggaji adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa saksi Qomariah binti Poniran sudah bekerja selama 2 (dua) tahun ;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mulai suka dengan saksi Qomariah binti Poniran sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi Qomariah binti Poniran bekerja atas inisiatif sendiri dengan cara melamar lewat istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ;
- Bahwa pertama melakukan persetubuhan pada bulan Maret 2017 habis Magrib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Qomariah binti Poniran atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan saksi Qomariah binti Poniran menangis dan waktu itu istri Terdakwa ada di rumah sakit sedang melahirkan ;
- Bahwa setelah bekerja saksi Qomariah binti Poniran pulang ke rumahnya ;
- Bahwa waktu melakukan persetubuhan pertama tersebut pintu kamar dikunci dan Terdakwa mengeluarkan sperma tapi dikeluarkan di luar vagina dan saksi Qomariah binti Poniran mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa yang buka pakaian saksi Qomariah binti Poniran ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Qomariah binti Poniran bisa dikatakan pacaran, tidak pacaran juga bisa ;
- Bahwa istri Terdakwa tahu kejadian tersebut setelah kejadian dan Terdakwa ngomong terus terang kepada istri Terdakwa atas kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Qomariah binti Poniran di Desa Krasak, kontrakan Terdakwa dan hotel di Kudus;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan Terdakwa pernah diundang datang ke rumah keluarga saksi Qomariah binti Poniran ;
- Bahwa waktu melakukan persetubuhan di hotel yang bayar hotel adalah saksi Qomariah binti Poniran dan sudah janji ;
- Bahwa sperma Terdakwa dikeluarkan diluar vagina waktu melakukan persetubuhan yang ke - 1, 2 dan 3 sementara ke - 4

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke – 7 dikeluarkan didalam vagina saksi Qomariah binti Poniran ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Qomariah binti Poniran hamil ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal atas kejadian tersebut dan tidak merasa bersalah karena Terdakwa suka sama saksi Qomariah binti Poniran dan Terdakwa mau bertanggungjawab ;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak 3 (tiga) orang, yang pertama umur 9 (sembilan) tahun, kedua umur 6 (enam) tahun dan ketiga umur 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa selain dengan Terdakwa saksi Qomariah binti Poniran tidak mempunyai hubungan dengan orang lain ;
- Bahwa selain berhubungan badan dengan saksi Qomariah binti Poniran Terdakwa juga banyak berhubungan dengan orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian di Desa Krasak diketahui istri Terdakwa dan istri Terdakwa marah – marah kemudian istri Terdakwa dengan saksi Qomariah binti Poniran bertengkar ;
- Bahwa keluarga saksi Qomariah binti Poniran minta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan waktu istri Terdakwa datang ke pertemuan Terdakwa tetap mau bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang kain jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah switer warna merah ;
- Pakaian dalam lupa ;
- 1 (satu) buah kerudung warna abu abu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum RA Kartini Jepara Nomor 416/10/II/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Calvinus Mendrofa, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan tidak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda – tanda kekerasan, terdapat penyakit kelamin (*Condyloma Accuminata*) jengger ayam pada dinding vagina kiri dan terdapat luka lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam tiga dan sembilan, luka sampai dasar selaput dara pada arah jam enam yang kemungkinan yang disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki – laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi) ;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812 – LT – 14072016 – 0088 tanggal 14 Juli 2016 atas nama Korban menerangkan di Jepara pada tanggal 10 Oktober tahun 1999 telah lahir Korban anak kedua perempuan dari ayah Poniran dan ibu Suprahaten ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Qomariah binti Poniran sebanyak 7 (tujuh) kali mulai bulan Maret 2017 sampai bulan Pebruari 2018 ;
- Bahwa benar persetubuhan pertama pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara waktu itu istri Terdakwa sedang melahirkan di rumah sakit ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menarik tangan saksi Qomariah binti Poniran diajak ke kamar dan saksi Qomariah binti Poniran menolak “aku emoh” (aku tidak mau) dan Terdakwa merayu dengan mengatakan “mengko tak tanggung jawab, tak nikahi” (nanti aku tanggung jawab, kamu aku nikahi) kemudian saksi Qomariah binti Poniran dan Terdakwa berdua di dalam kamar, pintu ditutup dan dikunci oleh Terdakwa dari dalam ;
- Bahwa benar didalam kamar saksi Qomariah binti Poniran kemudian didorong Terdakwa ke kasur lalu Terdakwa membuka baju

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan celana saksi Qomariah binti Poniran, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih tubuh dan mencium bibir saksi Qomariah binti Poniran kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Qomariah binti Poniran dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dikeluarkan di luar vagina dan saksi Qomariah binti Poniran mengeluarkan darah dari vagina ;

- Bahwa benar saksi Qomariah binti Poniran bekerja di toko milik Terdakwa dan yang menggaji adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Qomariah binti Poniran pernah 2 (dua) kali tertangkap basah istri Terdakwa kemudian saksi Qomariah binti Poniran dan istri Terdakwa bertengkar ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mau menikahi saksi Qomariah binti Poniran karena istri Terdakwa tidak mau saksi Qomariah binti Poniran dinikahi Terdakwa secara resmi maunya nikah siri ;
- Bahwa benar saksi Qomariah binti Poniran melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebelum Oktober 2017 sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah bulan Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar saksi Qomariah binti Poniran mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi namun sekarang saksi Qomariah binti Poniran tidak mau lagi dinikahi Terdakwa karena Terdakwa kesepakatannya berubah rubah ;
- Bahwa benar saksi Qomariah binti Poniran sekarang hamil 11 (sebelas) minggu dan berhenti menstruasi awal Pebruari 2018 yaitu sejak melakukan persetubuhan yang ke – 6 (enam) dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mulai suka dengan saksi Qomariah binti Poniran sejak tahun 2016 ;
- Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Qomariah binti Poniran adalah di Desa Krasak, kontrakan Terdakwa Desa Sendang dan hotel di Kudus;
- Bahwa benar waktu melakukan persetubuhan di hotel yang bayar hotel adalah saksi Qomariah binti Poniran dan sudah janji ;
- Bahwa benar sperma Terdakwa dikeluarkan diluar vagina waktu melakukan persetubuhan yang ke - 1, 2 dan 3 sementara ke – 4 sampai ke – 7 dikeluarkan didalam vagina saksi Qomariah binti Poniran ;
- Bahwa benar saksi Safa'atun binti Sidiq mengetahui saksi Qomariah binti Poniran disetubuhi oleh Terdakwa dari orang – orang di

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Kalinyamatan, kemudian saksi Safa'atun binti Sidiq bertanya kebenaran berita itu kepada ibu saksi Qomariah binti Poniran yaitu saksi Supriyatin binti Arifin ;

- Bahwa benar saksi Supriyatin binti Arifin bertanya kepada saksi Qomariah binti Poniran, akhirnya saksi Qomariah binti Poniran bercerita kepada saksi Supriyatin binti Arifin dan saksi Joko Supeno bin Sukarman, kemudian saksi Joko Supeno bin Sukarman melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang kain jeans warna biru, 1 (satu) buah switer warna merah, Pakaian dalam lupa dan 1 (satu) buah kerudung warna abu – abu, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa benar bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum RA Kartini Jepara Nomor 416/10/II/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Calvinus Mendrofa, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda – tanda kekerasan, terdapat penyakit kelamin (*Condyloma Accuminata*) jengger ayam pada dinding vagina kiri dan terdapat luka lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam tiga dan sembilan, luka sampai dasar selaput dara pada arah jam enam yang kemungkinan yang disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki – laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi) ;
- Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812 – LT – 14072016 – 0088 tanggal 14 Juli 2016 atas nama Korban menerangkan di Jepara pada tanggal 10 Oktober 1999 telah lahir Korban anak kedua perempuan dari ayah Poniran dan ibu Suprahaten, sehingga pada saat persetubuhan pertama, kedua dan ketiga saksi Qomariah binti Poniran belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta – fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan yaitu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta – fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka – 16 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Moh Sholikhudin alias Udin bin Sumadi, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada Terdakwa Pelakubukan orang lain. Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 angka – 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara yang dimaksud kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka – 15a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sementara yang dimaksud dengan persetubuhan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan. Berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki – laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki – laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani (sperma). Arti persetubuhan tersebut merupakan pengertian dalam aliran klasik. Aliran tersebut sekarang telah berkembang dan banyak disimpangi oleh aliran modern, menurut aliran modern pengertian persetubuhan lebih luas dimana tanpa mengeluarkan air mani (sperma) pun hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Qomariah binti Poniran sebanyak 7 (tujuh) kali mulai bulan Maret 2017 sampai bulan Pebruari 2018. Persetubuhan pertama pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara waktu itu istri Terdakwa sedang melahirkan di rumah sakit. Awalnya Terdakwa menarik tangan saksi Qomariah binti Poniran diajak ke kamar dan saksi Qomariah binti Poniran menolak “aku emoh” (aku tidak mau) dan Terdakwa merayu dengan mengatakan “mengko tak tanggung jawab, tak nikahi” (nanti aku

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggung jawab, kamu (aku nikahi) kemudian saksi Qomariah binti Poniran dan Terdakwa berdua di dalam kamar, pintu ditutup dan dikunci oleh Terdakwa dari dalam ;

Menimbang, bahwa didalam kamar saksi Qomariah binti Poniran kemudian didorong Terdakwa ke kasur lalu Terdakwa membuka baju dan celana saksi Qomariah binti Poniran, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih tubuh dan mencium bibir saksi Qomariah binti Poniran kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Qomariah binti Poniran dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dikeluarkan di luar vagina dan saksi Qomariah binti Poniran mengeluarkan darah dari vagina. Saksi Qomariah binti Poniran bekerja di toko milik Terdakwa dan yang menggaji adalah istri Terdakwa. Terdakwa dan saksi Qomariah binti Poniran pernah 2 (dua) kali tertangkap basah istri Terdakwa kemudian saksi Qomariah binti Poniran dan istri Terdakwa bertengkar. Terdakwa tidak mau menikahi saksi Qomariah binti Poniran karena istri Terdakwa tidak mau saksi Qomariah binti Poniran dinikahi Terdakwa secara resmi maunya nikah siri ;

Menimbang, bahwa saksi Qomariah binti Poniran melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebelum Oktober 2017 sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah bulan Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) kali. Saksi Qomariah binti Poniran mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi namun sekarang saksi Qomariah binti Poniran tidak mau lagi dinikahi Terdakwa karena Terdakwa kesepakatannya berubah – ubah. Saksi Qomariah binti Poniran sekarang hamil 11 (sebelas) minggu dan berhenti menstruasi awal Pebruari 2018 yaitu sejak melakukan persetubuhan yang ke – 6 (enam) dengan Terdakwa. Terdakwa mulai suka dengan saksi Qomariah binti Poniran sejak tahun 2016. Tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Qomariah binti Poniran adalah di Desa Krasak, kontrakan Terdakwa Desa Sendang dan hotel di Kudus. Waktu melakukan persetubuhan di hotel yang bayar hotel adalah saksi Qomariah binti Poniran dan sudah janji. Sperma Terdakwa dikeluarkan diluar vagina waktu melakukan persetubuhan yang ke - 1, 2 dan 3 sementara ke – 4 sampai ke – 7 dikeluarkan didalam vagina saksi Qomariah binti Poniran. Saksi Safa'atun binti Sidiq mengetahui saksi Qomariah binti Poniran disetubuhi oleh Terdakwa dari orang – orang di pasar Kalinyamatan, kemudian saksi Safa'atun binti Sidiq bertanya kebenaran berita itu kepada ibu saksi

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Qomariah binti Poniran yaitu saksi Supriyatin binti Arifin. Saksi Supriyatin binti Arifin bertanya kepada saksi Qomariah binti Poniran, akhirnya saksi Qomariah binti Poniran bercerita kepada saksi Supriyatin binti Arifin dan saksi Joko Supeno bin Sukarman, kemudian saksi Joko Supeno bin Sukarman melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang kain jeans warna biru, 1 (satu) buah switer warna merah, Pakaian dalam lupa dan 1 (satu) buah kerudung warna abu – abu, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum RA Kartini Jepara Nomor 416/10/II/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Calvinus Mendrofa, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda – tanda kekerasan, terdapat penyakit kelamin (*Condyloma Accuminata*) jengger ayam pada dinding vagina kiri dan terdapat luka lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam tiga dan sembilan, luka sampai dasar selaput dara pada arah jam enam yang kemungkinan yang disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki – laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi). Bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812 – LT – 14072016 – 0088 tanggal 14 Juli 2016 atas nama Korban menerangkan di Jepara pada tanggal 10 Oktober 1999 telah lahir Korban anak kedua perempuan dari ayah Poniran dan ibu Suprahaten, sehingga pada saat persetubuhan pertama, kedua dan ketiga saksi Qomariah binti Poniran belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong Anak. Terdakwa pada ssat pertama kali melakukan persetubuhan dengan saksi Qomariah binti Poniran dengan cara menarik tangan saksi Qomariah binti Poniran kedalam kamar kemudian mendorong saksi Qomariah binti Poniran ke kasur lalu mengunci pintu kamar dari dalam. Dari uraian tersebut maka unsur kedua terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah celana panjang kain jeans warna biru, 1 (satu) buah switer warna merah, Pakaian dalam lupa dan 1 (satu) buah kerudung warna abu – abu, telah diketahui pemiliknya yang sah maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Qomariah binti Poniran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;

Terdakwa tidak menyesal dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya ;

Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban hamil ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pelaku tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang kain jeans warna biru ;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah switer warna merah ;
- Pakaian dalam lupa ;
- 1 (satu) buah kerudung warna abu – abu ;

Dikembalikan kepada saksi Qomariah binti Poniran ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami Erwindu, S.H sebagai Hakim Ketua, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H dan Bayu Agung Kurniawan, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu M Aris Iswandi, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H

Erwindu, S.H

Bayu Agung Kurniawan, S.H

Panitera Pengganti

M Aris Iswandi, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)